



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) TAHUN 2024 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya dan berkat ridhoNya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan media informasi atas capaian kinerja yang terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisa pengukuran kinerja agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik mengenai keberhasilan kinerja dan kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi selama Tahun 2024.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan kelengkapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan menjadi acuan untuk melakukan evaluasi di masa yang akan datang sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Cimahi, Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAH



DADAN DARMAWAN, S.Sos.,M.Si.
19720130 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB 1_PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Gambaran Umum Organisasi	7
1.2.1 Tugas dan Fungsi.....	8
1.2.2 Struktur Organisasi.....	8
1.2.3 Kegiatan DPMPTSP Kota Cimahi.....	11
1.3 Landasan Hukum	11
1.4 Isu Strategis	13
BAB 2_PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis DPMPTSP Kota Cimahi.....	16
2.2 Visi dan Misi	17
2.2.1 Visi	18
2.2.2 Misi.....	20
2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu kota Cimahi	21
2.3.1 Tujuan	21
2.3.2 Sasaran.....	21
2.4 Sasaran Strategis dan Kebijakan.....	22
2.4.1. Strategi.....	22
2.4.2 Kebijakan	23
2.5 Rencana Kerja.....	23

2.5.1	Program	24
2.5.2	Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	24
2.6	Perjanjian Kinerja.....	27
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....		28
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	28
3.1.1	Pengukuran Kinerja	28
BAB 4 PENUTUP		34
4.1	Kesimpulan.....	34
4.2	Hambatan dan Permasalahan	34
4.3	Saran.....	35

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun Anggaran 2024 dan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta wujud transparansi kepada masyarakat, juga merupakan alat kendali dan bahan revidi untuk mendorong peningkatan kinerja di lingkungan DPMPTSP Kota Cimahi.

Kinerja DPMPTSP Kota Cimahi diukur melalui penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2024. Pada tahun 2024 DPMPTSP Kota Cimahi telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang akan dicapai. Secara umum dapat disampaikan bahwa selama tahun 2024, DPMPTSP Kota Cimahi telah berhasil mengemban tugas dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Sasaran strategis yang sudah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dengan indikator kinerja: nilai realisasi investasi, target kinerja Rp2.072.000.000.000,00 (dua triliun tujuh puluh dua miliar rupiah), dengan realisasi **Rp1.367.348.996.868,00**, dengan capaian kinerja **65,99%**.
2. Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan indikator kinerja: nilai evaluasi reformasi birokrasi, target kinerja 88,5 (delapan puluh delapan koma lima), dengan realisasi **84,74**, dengan capaian kinerja **95,75%**.

Seluruh capaian kinerja selama tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja penanaman modal beserta rekomendasi solusinya adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan

- a. Belum optimalnya penggalian potensi investasi;
- b. Dalam rangka menambah pengetahuan terhadap penggalian potensi investasi perlu menghadirkan narasumber dari profesional akademisi;
- c. Terbatasnya kegiatan Bimtek tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk pegawai daerah;
- d. Membutuhkan waktu dan adanya penambahan beban kerja bagi PPTK terkait penggunaan metode *e-purchase* serta pencatatan LPSE;
- e. Situasi aturan/kebijakan yang dinamis dan sering berubah;
- f. Belum tersusunnya regulasi mengenai fasilitasi/insentif terhadap investor;
- g. Tidak adanya perencanaan program pada dinas;
- h. Sistem (OSS, SIMBG, tanda tangan elektronik) terkadang mengalami *trouble* sehingga menghambat pelayanan;
- i. Belum optimalnya pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM);
- j. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan izin usaha khususnya pelaku usaha UMKM;
- k. Belum adanya RDTR.

2. Rekomendasi Solusi

- a. Melakukan penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal;
- b. Mendorong tersusunnya pembahasan mengenai RDTR;
- c. Menyusun regulasi mengenai fasilitasi / insentif penanaman modal;
- d. Melakukan penyesuaian regulasi terkait perizinan;
- e. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan *stake holder*, pemerintah provinsi dan kementerian investasi/BKPM.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2024 berisi analisis realisasi capaian kinerja sasaran strategis selama tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Realisasi capaian Kinerja tersebut diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Selain itu, berbagai permasalahan dan tindak lanjut yang dilakukan selama tahun 2024 akan dievaluasi untuk menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi adalah membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah Kota Pembantuan yang diberikan kepada daerah kota.

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah Kota. Sedangkan DPMPTSP memiliki fungsi:

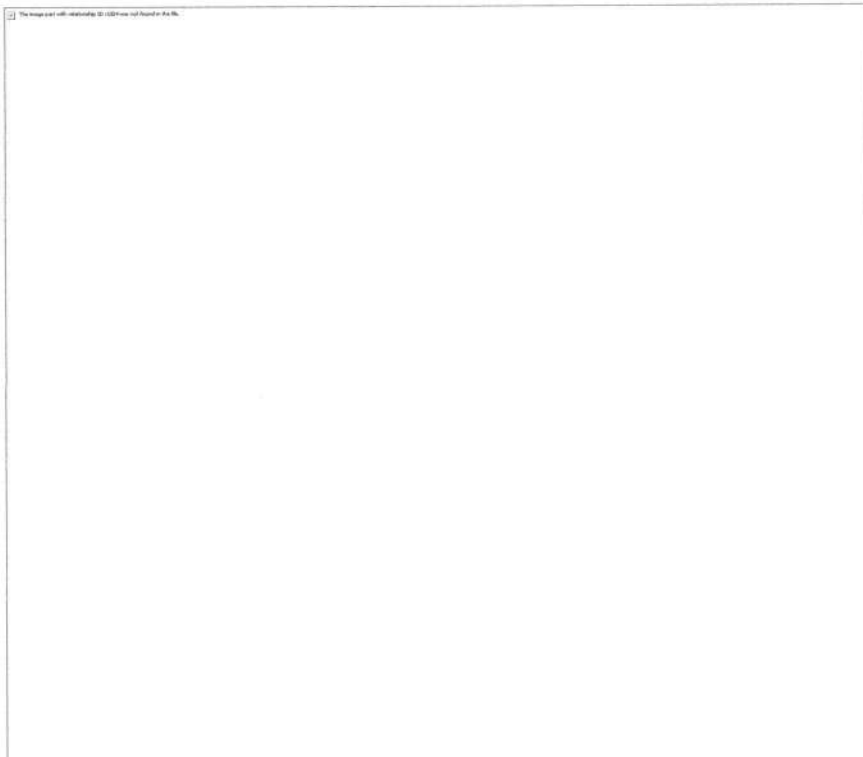
- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Perencana.
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah.

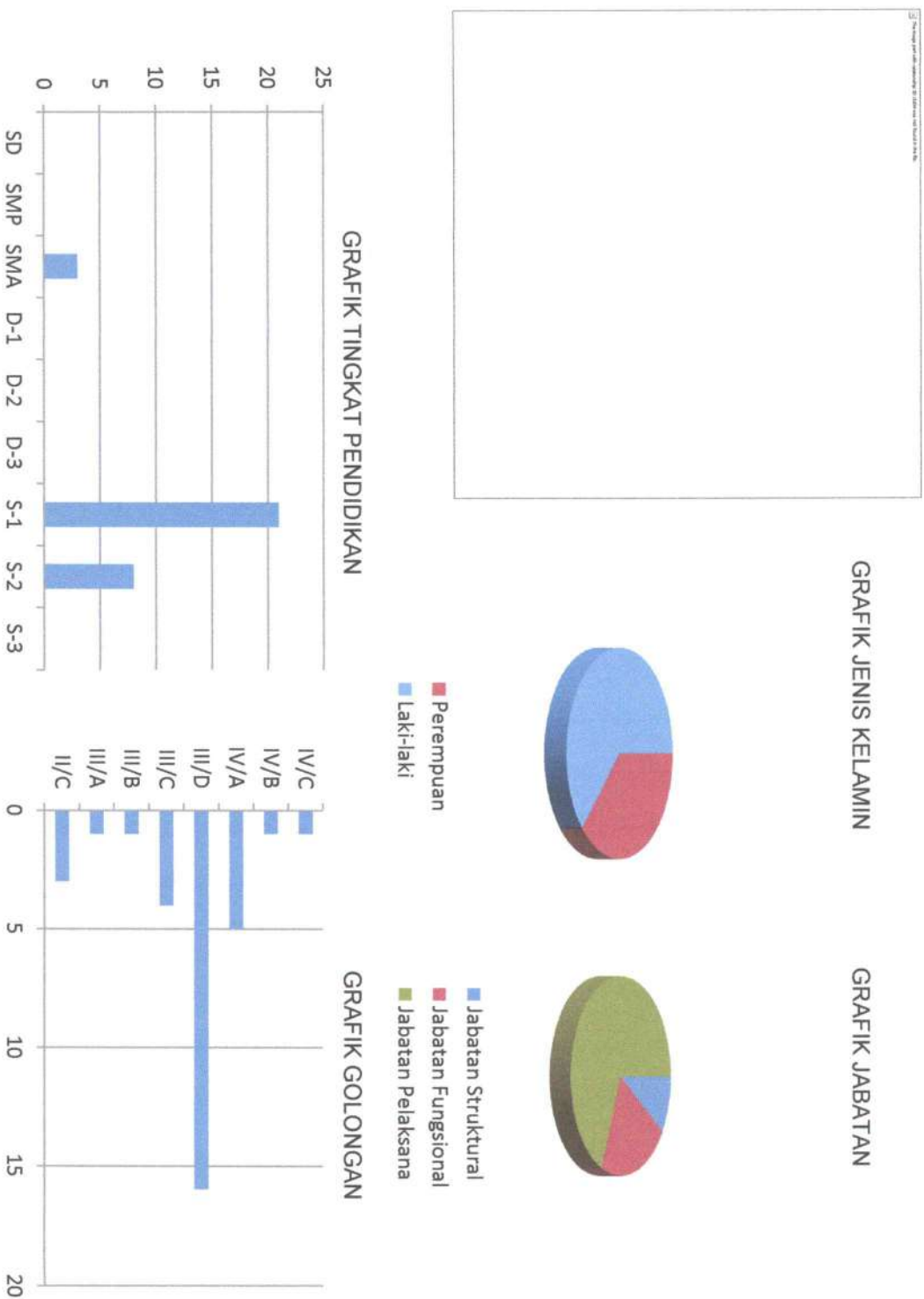
Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi adalah sebagai berikut:



Gambar 11. Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Cimahi

Gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi dapat terlihat seperti tergambar pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. Data Pegawai DPMPPTSP Kota Cimahi



1.2.3 Kegiatan DPMPTSP Kota Cimahi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi sesuai dengan peraturan perundang-undangan menyelenggarakan urusan penanaman modal, dan terkait tugas dan fungsinya DPMPTSP membuat kebijakan-kebijakan terkait penanaman modal dan perizinan, serta melaksanakan kegiatan yang mempromosikan Kota Cimahi dan pelayanan perizinan. Dalam proses pemberian izin dan urusan penanaman modal, DPMPTSP Kota Cimahi berkoordinasi dengan perangkat dinas teknis, diantaranya :

1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Dinas Lingkungan Hidup;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Dinas Pangan dan Pertanian;
8. Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian;
9. Dinas Pangan dan Pertanian;
10. Dinas Tenaga Kerja;
11. Dinas Pendidikan;
12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga;
13. Dinas Komunikasi dan Informasi;
14. Dinas Kesehatan;
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2024 mengacu kepada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
10. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi;
11. Peraturan Wali Kota Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026;

12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/warga di masa yang akan datang.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah kesesuaian terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang diturunkan menjadi tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga jawaban dari isu strategis dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun yang menjadi isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi diantaranya adalah:

1. Penggalian data investasi untuk memperoleh data sesuai kondisi yang terjadi, agar tidak terjadi ketidaksesuaian pengambilan kebijakan yang terjadi;
2. Peningkatan penyebaran informasi mengenai investasi dan pelayanan perizinan kepada masyarakat agar tidak terjadi mispersepsi di masyarakat mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan perizinan di Kota Cimahi;
3. Perubahan drastis dalam sistem perizinan di Indonesia sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, *Online Single Submission* (OSS) mengharuskan para pegawai untuk memahami prosedur perizinan yang baru dan menjalankan system perizinan baru dalam waktu yang sangat cepat;
4. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan kompetensi;

5. Keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pendidikan, sehingga menyebabkan kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai dalam rangka meningkatkan kompetensi;
6. Perubahan regulasi terkait pelayanan perizinan pasca dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempengaruhi pada tata laksana proses perizinan yang selama ini telah dilaksanakan oleh bagian pelayanan;
7. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang proses perizinan berusaha di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
8. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang merupakan pelaksanaan ketentuan pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang proses persetujuan bangunan dan Gedung.

Isu-isu strategis yang dihadapi berakibat pada berkurangnya kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas, untuk itu harus dapat ditangani secara bijaksana, intensif dan berkesinambungan, karena masalah yang terjadi bisa terjadi berulang di masa yang akan datang. Untuk itu upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut:

1. Meningkatkan intensitas pendekatan terhadap para pelaku usaha agar diperoleh data yang lebih akurat terkait data-data penanaman modal dan perizinan;
2. Pelaksanaan sosialisasi investasi dan perizinan harus tepat sasaran. Selain itu koordinasi yang lebih intens dengan perangkat daerah di wilayah harus dilakukan;
3. Pegawai harus menggali lagi regulasi-regulasi terbaru terkait penanaman modal dan perizinan, baik melalui pendidikan pelatihan dan bimbingan

teknis, maupun dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat dan provinsi;

4. Pembangunan dan peningkatan etos kerja dan karakter bekerja yang baik sehingga meningkatkan rasa kebersamaan untuk mendukung pelaksanaan kerja tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, sehingga hambatan dan tantangan yang ada dapat dihadapi bersama.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis DPMPTSP Kota Cimahi

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang telah mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut, serta melakukan pengukuran hasil melalui umpan balik.

Perencanaan strategis merupakan Langkah awal untuk menentukan pengukuran kinerja instansi/organisasi. Rencana strategis merupakan integrasi antara kompetensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global, serta agar dapat berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan di bidang investasi diharapkan dapat memperlihatkan secara jelas hubungan antara inisiator, pengelola, pelaksana dan pemanfaat atas berkembangnya investasi di daerah. Terdapat 3 (tiga) unsur yang berperan sekaligus sebagai inisiator, pengelola, pelaksana dan pemanfaat yang saling berkaitan pengaruhnya untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi dengan peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pada dasarnya pemerintah memiliki peran dan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan indikator:

- a. Meningkatnya *Product Domestic Ratio Bruto* (PDRB) melalui peningkatan nilai tambah;
- b. Meningkatnya nilai tambah berarti akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- c. Memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat;
- d. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional terhadap valuta asing.

2. Swasta

Peran swasta dalam kegiatan investasi dan ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi dalam kegiatan investasi langsung yang berwawasan lingkungan di bidang produksi dan jasa maupun investasi tidak langsung melalui pasar modal;
- b. Kontribusi sosial di bidang pendidikan/pelatihan, Kesehatan dan fasilitas umum;
- c. Memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi perizinan tertentu;
- d. Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

3. Masyarakat

- a. Memberikan dukungan sosial;
- b. Melakukan pengawasan sosial;
- c. Turut menegakkan stabilitas politik dan keamanan.

2.2 Visi dan Misi

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah kota Cimahi tahun 2023-2026, visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi adalah:

Tabel 2.1 Visi dan Misi

VISI		CIMAHI KOTA CERDAS
MISI	1	Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul
	2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	3	Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah
	4	Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan
	5	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

2.2.1 Visi

Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari:

1. *Creative* yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif;
2. *Egalitarian* yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita;
3. *Religious* adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen;
4. *Developable* diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun,
5. *Accretive* diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta
6. *Sustainable* adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi "CIMAHI KOTA CERDAS" adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Kota Cimahi ditandai dengan :

1. Aspek Sumberdaya manusia, ditunjukkan dengan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu bersaing dan memainkan peran dan fungsi sebagai subyek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

2. Aspek Ekonomi, ditunjukkan dengan penciptaan struktur ekonomi yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi, kemitraan yang saling menguntungkan baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional, serta kontribusi sektor industri, jasa dan perdagangan yang semakin meningkat baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun dalam penyerapan tenaga kerja.
3. Aspek Pemerintahan, ditunjukkan dengan kondisi demokrasi yang berkualitas, yaitu penerimaan seluruh masyarakat terhadap demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, didukung oleh tertib sosial, penegakan hukum yang konsisten dan peraturan daerah yang mendorong peningkatan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi sehingga terwujud pemerintahan yang telah mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
4. Aspek Sosial Budaya, ditunjukkan dengan kestabilan politik, meningkatnya derajat kehidupan sosial masyarakat, terjaminnya keamanan dan ketertiban, pengamalan ajaran agama secara konsisten, terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama serta pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya daerah yang mampu menjawab tantangan masa depan yang sangat dinamis;
5. Aspek lingkungan hidup, ditunjukkan dengan diterapkannya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditandai oleh tingginya daya dukung lingkungan, rendahnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan, lestariannya pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan maupun tak terbarukan serta tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup sehingga terjadi keadilan inter dan antar generasi.

2.2.2 Misi

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut :

- Misi Satu: Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;
- Misi Dua: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
- Misi Tiga: Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;
- Misi Empat: Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;
- Misi Lima: Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi masuk ke dalam Misi Ketiga, yakni "Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah". Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan ekonomi daerah secara kreatif, inovatif dan berdaya saing melalui peningkatan investasi dan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat berdasarkan potensi lokal sehingga mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha, penyerapan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas menuju kemandirian kota. Dampak pembangunan ekonomi juga harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Selain itu, misi selanjutnya adalah "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik". Misi ini bertujuan dalam meningkatkan pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel yang didukung oleh layanan *e-government* yang inovatif sehingga tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi yang mengedepankan interaksi dan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan upaya penanggulangan korupsi, kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan.

Selain itu juga perlu meningkatkan kesadaran akan kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif dan penciptaan stabilitas politik yang lebih demokratis serta penegakan hukum yang konsisten.

2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu kota Cimahi

2.3.1 Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsi serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pada visi dan misi serta urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, tujuan yang akan dituju adalah: **“Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi”** dan **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan”**.

2.3.2 Sasaran

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan organisasi maka perlu ditetapkan sasaran dan indikator sasaran. Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka selanjutnya adalah menetapkan sasaran pertama yaitu: **“Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah”**. Untuk dapat mengukur pencapaian sasaran, maka ditetapkan indikator: **“Nilai Realisasi Investasi”**. Dan untuk sasaran kedua yaitu: **“Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik”**. Untuk dapat

mengukur pencapaian sasaran, maka ditetapkan indikator: “**Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi**”.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	2,072	Trilyun Rupiah
2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	88,5	Nilai

2.4 Sasaran Strategis dan Kebijakan

2.4.1. Strategi

Strategi merupakan tahapan/langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara lebih efektif dan efisien. Oleh karenanya strategi harus dipertimbangkan dengan baik agar dapat mencapai sasaran. Sesuai Renstra DPMPSTSP Kota Cimahi sasaran akan diupayakan tercapai melalui strategi, sebagai berikut:

1. Strategi untuk mencapai sasaran mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah, yaitu:
 - a. Peningkatan pelayanan penanaman modal;
 - b. Optimalisasi iklim, promosi potensi investasi daerah;
 - c. Peningkatan promosi potensi investasi daerah;
 - d. Optimalisasi pengendalian dan pengawasan di Bidang Penanaman modal;
 - e. Optimalisasi pengelolaan data dan system informasi penanaman modal.

2. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik, yaitu:
 - a. Meningkatkan pelayanan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

2.4.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai target-target sasaran dan tujuan. Maka arah kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Kebijakan untuk mencapai sasaran mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah, yaitu:
 - a. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
 - c. Pemetaan potensi investasi Kota Cimahi;
 - d. Peningkatan promosi investasi daerah;
 - e. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - f. Peningkatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan.
2. Kebijakan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik, yaitu:
 - a. Meningkatkan pelayanan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

2.5 Rencana Kerja

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, maka rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagai berikut :

2.5.1 Program

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi terdiri dari:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. Program Promosi Penanaman Modal;
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

2.5.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dari pencapaian Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Cimahi dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Cimahi adalah:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

B. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - b. Subkegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - a. Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
 - b. Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - c. Subkegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
 - d. Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

E. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya
 - b. Subkegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 - c. Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal

F. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

2.6 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan, berupa indikator masukan (*Input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara sesuatu yang diukur dengan alat ukur berupa indikator atau ukuran kinerja.

Dalam rangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data, kinerja dan cara pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang lazimnya diperoleh dari dua sumber, yaitu:

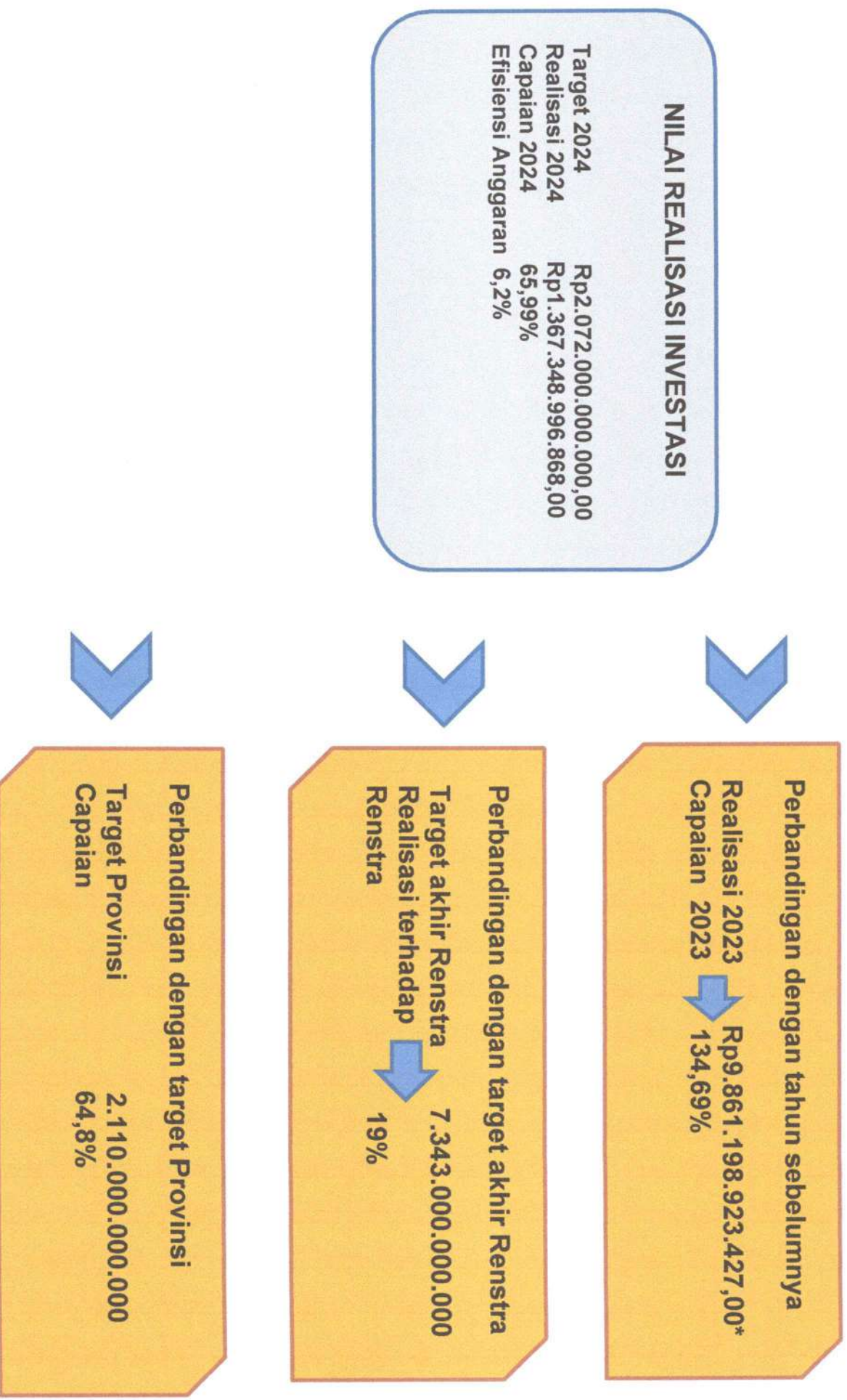
1. Data internal (sistem informasi yang ditetapkan pada instansi)
2. Data eksternal (berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder)

Pada tahun-tahun sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi melakukan pengukuran nilai realisasi investasi melalui 2 (dua) komponen, yaitu Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun demikian terdapat perubahan pengukuran nilai realisasi investasi menjadi berdasarkan komponen LKPM saja. Hal tersebut berakibat pada perubahan target realisasi investasi DPMPTSP Kota Cimahi yang sebelumnya Rp7.328.000.000.000,00 menjadi

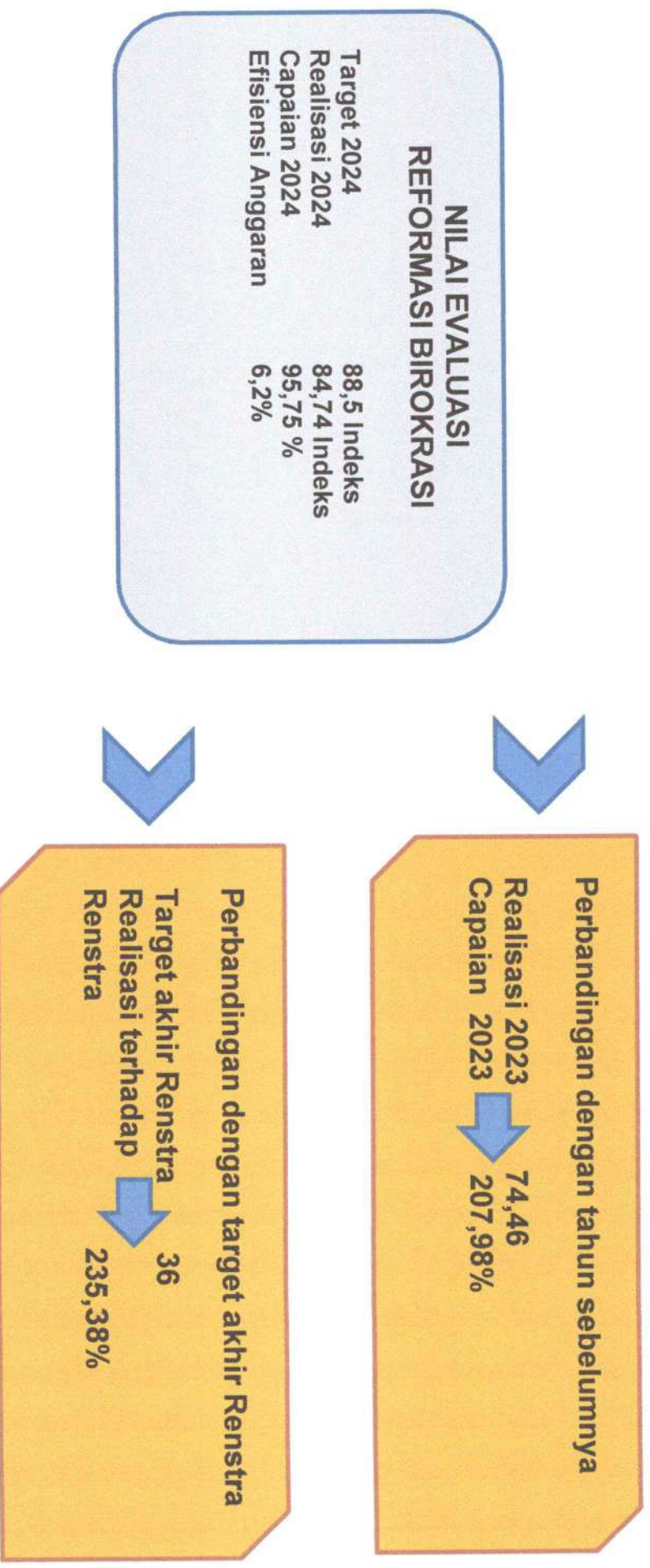
Rp2.072.000.000.000,00.

Untuk mengetahui kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2024, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1 Capaian Kinerja Nilai Realisasi Investasi



Gambar 3.2 Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi



Indikator nilai realisasi investasi tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi adalah sebesar **Rp1.367.348.996.868,00** dari target sebesar **Rp2.072.000.000.000,00** sehingga capaian sebesar **65,99%** dari target yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan komponen LKPM tersebut, nilai realisasi investasi ini mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar **Rp1.892.838.854.914,00** dengan selisih mencapai **Rp525.489.858.046,00** atau **26.7%**.

Capaian kinerja realisasi investasi tahun 2024 mencapai nilai sebesar **19%** dari target akhir Renstra yaitu sebesar **Rp 7.343.000.000.000,00**.

Apabila dibandingkan dengan target realisasi investasi oleh Provinsi Jawa Barat terhadap Kota Cimahi pada tahun 2024 sebesar **Rp2.110.000.000.000,00**, maka capaiannya adalah sebesar **64,8%**

Adapun Indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi sebesar **84,74** dari target **88,5** sehingga capaian sebesar **95,75%** dari target yang sudah ditetapkan.

Nilai reformasi birokrasi tahun 2024 ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar **74,46** dengan selisih **10,28** atau sebesar **13,8%**.

Capaian nilai evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024 mencapai nilai sebesar **235,38%** dari target akhir Renstra yaitu sebesar **36**.

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja secara umum sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi tahun 2024 sasaran strategis Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Perekonomian Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan indikator Nilai Realisasi Investasi **“belum mencapai target”**. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target disebabkan oleh hal-hal sebagaimana berikut, diantaranya:

1. Belum adanya RDTR di Kota Cimahi;
2. Belum terpetakannya potensi investasi secara lengkap dan menyeluruh;

3. Belum tersusunnya regulasi mengenai fasilitasi dan insentif terhadap investor di Kota Cimahi.

Adapun untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik, dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi, dinilai sudah hampir mencapai target. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang dapat lebih dioptimalkan untuk dapat mencapai target, diantaranya yaitu pengarsipan dan peningkatan inovasi.

BAB 4

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi dengan mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi menyajikan hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Dari 2 (dua) indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, terdapat 1 (satu) indikator yang sudah melebihi target, yaitu nilai reformasi birokrasi, serta 1 (satu) indikator yang belum mencapai target, yaitu nilai realisasi investasi. Berdasarkan kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa DPMPSTSP telah secara optimal melakukan upaya-upaya reformasi birokrasi. Namun demikian, dalam mencapai realisasi investasi yang telah ditargetkan, masih mengalami berbagai hambatan dan permasalahan.

1.2 Hambatan dan Permasalahan

Hambatan dan permasalahan yang terjadi selama Tahun Anggaran 2024, diantaranya:

1. Penyesuaian peraturan perundang-undangan/regulasi baru mengenai proses perizinan yang menyebabkan perubahan SOP dan

mempengaruhi pada beberapa proses pelayanan perizinan.

2. Kurangnya bimbingan teknis dan pelatihan terkait diberlakukannya peraturan perundang-undangan dan sistem baru terkait proses perizinan yang menyebabkan kurangnya kapasitas pegawai dalam memahami dan melaksanakan pelayanan perizinan sesuai dengan aturan baru yang berlaku.
3. Pelayanan perizinan masih belum dapat berjalan secara optimal khususnya masalah ketepatan waktu proses. Seringkali terjadi keterlambatan penyelesaian izin karena:
 - standar pelayanan yang belum diterapkan secara baik terutama oleh dinas teknis terkait dalam menerbitkan rekomendasi;
 - keterbatasan kualitas sumber daya manusia pendukung pelayanan perizinan.
4. Keterbatasan lahan sebagai potensi investasi;
5. Belum tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
6. Beberapa pelaku usaha belum optimal dalam melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal;
7. Belum optimalnya penyusunan Peta Potensi Investasi;
8. Belum tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

4.3 Saran

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi guna meningkatkan pelayanan perizinan secara prima sehingga dapat meningkatkan nilai realisasi investasi, disarankan sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan wawasan dan kapasitas pegawai melalui kegiatan Diklat, Bintek, Pendidikan Berjenjang lainnya, serta Pembinaan Pegawai (*Outbond*).
2. Perlunya peningkatan wawasan atas kemajuan teknologi dan metode pelaksanaan agar tercapai pelayanan prima.
3. Perlunya penerapan SP dan SOP secara konsisten.

4. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam fungsi sebagai PTSP maupun dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
5. Mengidentifikasi potensi daerah seperti sumber daya alam, potensi pasar dan sumber daya manusia yang terdidik yang dapat menjadi dasar untuk mengembangkan sektor-sektor yang berpotensi dan menarik investor untuk berinvestasi.
6. Memperkuat kerja sama dengan investor dengan melakukan promosi investasi yang lebih beragam.
7. Penyederhanaan perizinan dan birokrasi melalui OSS RBA.
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang memadai yang dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi;
9. Perlu secara proaktif mengupayakan terselesaikannya RDTR, RUPM, serta Peta Potensi Investasi;
10. Perlu dibangunnya *city branding* agar Kota Cimahi memiliki identitas yang khas sehingga dapat menjadi daya tarik investas;
11. Perlu adanya fasilitas dan insentif bagi para calon investor.